

Jurnal Vol. 3 No. 2, Maret 2013

PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEMPEROLEH HAK ATAS KEADILAN

Oleh :

Nurlely Darwis SH, MSI

Abstract :

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khusus dalam penjelasan umum menyebutkan bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, dan dengan akal budi serta nurani itu manusia memiliki kebebasan untuk berbuat dan bertanggung jawab atas tindakannya. Hal ini kemudian yang disebut sebagai kebebasan dasar manusia dan merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia secara kodrati yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan dan tidak boleh dicabut oleh siapapun.

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai keadilan tentunya tidak lepas dari perdebatan tentang apa makna dan esensi dari keadilan. Dalam khasanah hukum pidana terdapat suatu adagium yang mengatakan "*Ubi jus ibi remedium*" yang berarti dimana ada hak disana ada kemungkinan menuntut, kewajiban perbaikan bilamana hak tersebut dilanggar.¹

¹ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku ke tiga; Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, 1997; 161.*

Sebagaimana diketahui melalui sejarah pemidanaan melalui hukum pidana pada masa sekitar abad ke 16 s/18, tujuan dari pembentukan Hukum Pidana adalah untuk memberantas kejahatan dengan harapan, dunia atau masyarakat akan terbebas dari kejahatan. Untuk menjelaskan permasalahan ini selanjutnya dikemukakan beberapa tokoh dalam sejarah Hukum Pidana yang terkenal seperti Thomas More (abad 16 – 18) dalam tulisannya "Utopia" membuktikan bahwa sanksi pidana berat ternyata belum tentu efektif untuk memberantas kejahatan. Oleh karena itu orang lalu menjadi tidak peduli terhadap sanksi hukum pidana

dengan alasan antara lain, hukum ketika itu dilaksanakan hanya untuk menakut-nakuti orang dengan cara pemberian hukuman yang bengis, berat, dan kejam pada pelaksanaan Pidana Badan dan Hukuman Mati. Pada dasarnya hal itu dimaksudkan agar masyarakat melihat dan merasa takut melakukan kejahatan, dengan begitu masyarakat terhindar dari kejahatan.

Pada pelaksanaan Acara Pidana, Bongger juga menjelaskan bahwa telah terjadi kesewenang-wenangan dan ketidakadilan dalam acara pemeriksaan terdakwa, kemudian dalam kurun waktu selanjutnya ada beberapa tokoh lain yang menentang hukuman kejam dan sewenang-wenang dalam pelaksanaan acaranya antara lain Montesqueu, Rousseau, dan Voltaire. Tokoh penegakan hukum yang terkenal lainnya adalah Cesare Beccaria (1738 – 1794) dalam bukunya “*Dei Delitti e Pene*”, menggambarkan Delapan Prinsip yang menjadi landasan bagaimana Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Proses Penghukuman dijalankan secara adil. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Perlu dibentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip Social Contract;
2. Sumber hukum adalah undang-undang, bukan Hakim;
3. Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan orang;
4. Menghukum adalah merupakan hak Negara, dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu;
5. Harus dibuat suatu skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman;
6. Motif manusia pada dasarnya mengarah pada keuntungan dan kerugian, artinya manusia dalam

melakukan perbuatannya akan selalu menimbang kesenangan atau kesengsaraan yang akan didapatnya (Prinsip Hedonisme);

7. Dalam menentukan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan, yang dijadikan dasar penentuan hukuman adalah perbuatannya, bukan niatnya;
8. Prinsip dari hukum pidana seharusnya berada pada sanksinya yang positif.

Aliran-aliran dalam hukum pidana yang ada ketika itu pada dasarnya tidak mencari dasar hukum atau pembenaran dari hukum pidana, tetapi berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang adil, praktis dan bermanfaat. Aliran ini dibagi dalam dua aliran yaitu Aliran Klasik dan Aliran Moderen²;

1. Aliran Klasik, merupakan reaksi terhadap pelaksanaan penghukuman di Prancis – abad ke 18 yang ternyata banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksetaraan hukum dan ketidakadilan hukum. Aliran ini menghendaki hukum pidana tersusun sistematis, dan menitikberatkan kepada Kepastian Hukum. Mengingat ketika itu dikenal “Code Perancis” 1791 (The Definite sentence) yang sangat kaku / rigid. Selanjutnya dengan Code Perancis tahun 1810 mengalami perubahan yang memberikan keleluasaan pada Hakim dalam menentukan hukuman (The Indefinite sentence) dengan mengambil Tiga Prinsip yang terkenal hingga kini sebagai simbol penegakan hukum yaitu:

² Muladi Dr., SH; Barda Nawawi A.SH; Teori-teori dan Kebijakan Kriminal; 25; 1984

- a. Kepastian Hukum, (Asas Legalitas) ini berarti segala sesuatu aturan harus dibuat dalam bentuk tertulis.
 - b. Persamaan didepan Hukum, artinya asas ini menentang keberpihakan atau prinsip non diskriminasi;
 - c. Keseimbangan antara kejahatan dengan hukuman, dimaksudkan agar tidak ada kesewenang-wenangan menetapkan hukuman orang.
2. Aliran Moderen, aliran ini timbul pada abad ke 19 yang lebih memusatkan perhatian pada Pelaku. Aliran ini disebut juga “Aliran Positif” karena dalam mencari penyebab kejahatan adalah dengan metode pendekatan Ilmiah, kemudian mempengaruhi penjahat secara positif melihat sejauh mana ia masih bisa diperbaiki.

LEMBAGA PENGADILAN

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 pada pembukaan undang- undang dasar negara alinea terakhir telah menjelaskan hal yang berkaitan dengan keadilan. Hal ini secara jelas ada pada ideologi negara yaitu Pancasila, pada sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang berlaku umum tanpa memandang siapapun. Selanjutnya undang- undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khusus dalam penjelasan umum menyebutkan bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, dan dengan akal budi serta nurani itu manusia memiliki kebebasan untuk

berbuat dan bertanggung jawab atas tindakannya. Hal ini kemudian yang disebut sebagai kebebasan dasar manusia dan merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia secara kodrati yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan dan tidak boleh dicabut oleh siapapun.

Masalah Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan masalah manusia dan kemanusiaan yang harus dihormati oleh setiap orang maupun lembaga. Permasalahan HAM akan mencuat menjadi suatu masalah apabila dalam kehidupan bermasyarakat manusia ada terjadi pelanggaran HAM. Gangguan terhadap hak seseorang bila tidak mendapatkan penyelesaian akan menjadi konflik. Untuk itulah terdapat lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelesaikan konflik tersebut, salah satunya adalah lembaga pengadilan, inilah yang disebut sebagai benteng terakhir orang mencari dan mendapatkan keadilan.

Lembaga pengadilan pada dasarnya mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelesaikan konflik masyarakat yang sedang dalam situasi terganggu hak asasi manusianya apakah itu dalam perkara perdata ataupun dalam perkara pidana. Rakyat dalam hal ini berhak atas keadilan yang pada dasarnya hal ini telah dijamin oleh undang- undang (*right to justice*), sebagai mana diatur dalam KUHAP. Salah satu hak yang selalu menarik untuk diperhatikan adalah hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara di pengadilan. (pasal 54 KUHAP). Hak ini merupakan bagian dari hak untuk memperoleh keadilan bagi tersangka, dan tersangka atau terdakwa harus diperlakukan sesuai dengan nilai

luhur kemanusiaan.³ Dalam hal ini prinsip non diskriminasi harus ditegakkan.

UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM menyebutkan adanya beberapa hal yang berkaitan dengan hak untuk mendapatkan keadilan. Hak-hak tersebut tentunya harus dilaksanakan oleh setiap orang yang terkait, terlebih lagi para aparat penegak hukum. Demikian juga halnya dengan lembaga hukum atau pengadilan yang menangani permasalahan bila terjadi konflik, mengingat permasalahan HAM juga merupakan permasalahan internasional.

PELANGGARAN HAM DAN HAK MEMPEROLEH KEADILAN

Pasal 1 angka 6 UU No 39 tahun 1999, menyebutkan bahwa: "Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku".

Dalam pengertian tersebut diatas dapat diartikan bahwa pelaku pelanggaran HAM mungkin dilakukan oleh orang perorang atau kelompok orang. Demikian juga dengan korban, dan umumnya pada kasus pelanggaran HAM korban kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Pasal 7 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum

Nasional dan forum Internasional atas semua pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum Internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia".

Pasal dalam UUD-45 dalam Bab X A, pasal 28 A sampai dengan pasal 29 J ada memuat hal yang berkaitan dengan HAM. Pasal yang khusus mengatur hal yang berkaitan dengan keadilan tertuang dalam pasal 28 D, yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum". Pasal 28 I ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Jaminan untuk ketentuan tersebut tertuang juga dalam pasal 1 UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum". Dengan demikian jelas bahwa fungsi Kekuasaan Kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itulah setiap keputusan pengadilan akan diwali dengan kalimat: "Demi keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa".

Pasal 4 ayat 3 UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa: "Dalam menegakkan hukum dan keadilan, lembaga kehakiman bersifat mandiri dan terlepas dari campur tangan lembaga lain diluar lembaga kehakiman". Kebebasan ini ternyata juga diikuti dengan kewajiban lembaga untuk melayani para pencari keadilan. Hal ini

³ A.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I Pustaka Kartini; Jakarta 1993;1.*

ditentukan pada pasal 16 ayat (1) UU No 4 tahun 2004, yang menyatakan: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Dengan demikian apapun persoalan yang dihadapi oleh pencari keadilan, tidak dapat ditolak oleh hakim. Jadi hakim wajib mengadilinya.

Berkaitan dengan hak asasi manusia,

1. Pasal 17 UU No 39 tahun 1999 menjelaskan: "Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".
2. Pasal 18 UU No 39 tahun 1999 menjelaskan: "(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Setiap orang tidak boleh dituntut, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan; (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan,

maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka; (4) Setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Hal – hal yang berkaitan dengan hukum keperdataan tercantum dalam pasal 19 UU No 39 tahun 1999: "(1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah; (2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidak-mampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Dalam proses peradilan pidana, perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki tersangka / terdakwa/ terpidana, tertuang dalam UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang meliputi, (1)Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun; (2)Praduga tak bersalah; (3)Hak untuk memperoleh kompensasi (gati rugi) dan rehabilitasi; (4)hak untuk memperoleh bantuan hukum; (5)Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan; (6)Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana; (7)Peradilan yang terbuka dan umum; (8) Pelanggaran atas hak – hak terdakwa; (9)Pengeledahan dan penyitaan harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis; (10)Hak seorang

tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya, dan kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan- putusannya.

KEADILAN TANPA DISKRIMINASI.

1. *Equality before the law* berarti semua orang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum, yang pasal 5 ayat (1) UU No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang. KUHAP dalam penjelasan umum juga mencantumkan perlakuan yang sama terhadap setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan orang. Hal yang sama juga tertuang dalam Pasal 7 DUHAM dan pasal 14 (1) ICCPR yang menjelaskan tentang kedudukan yang sama bagi setiap orang dihadapan pengadilan dan badan peradilan.
2. *Presumption of Innocence*, adalah suatu prinsip yang penting dalam hukum acara pidana yang menganggap orang tidak bersalah sebelum ada kekuatan hukum tetap yang menyatakan orang tersebut bersalah. Pasal 8 UU No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman menjelaskan: ”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan kepengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan sebagai perwujudan dari asas ini ada hak- hak tersangka yang diatur dalam KUHAP. (pasal 11 DUHAM).
3. Berkaitan dengan prosedur penangkapan pasal 7 UU No 2 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa: ”Tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pensitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang”. Dalam KUHAP hal ini diatur pada pasal 20 sampai dengan 25 dan pasal 29 ayat (1 dan 3) yang mengandung pengertian alasan penahanan.
4. Asas *Retroaktif* atau *Principles of Legality*, sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: ”Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam undang- undang yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*) aspek legalitas ini mempunyai beberapa aspek yaitu:
 - a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang- undang;
 - b. Tidak ada penerapan undang-undang atas dasar analogi / penafsiran.
 - c. Ketentuan pidana hanya berlaku terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi setelah adanya ketentuan pidana tersebut. Tidak berlaku surut.
 - d. Penuntutan pidana hanya menurut ketentuan undang-undang yang ada.
5. Pasal 18 ayat (4) KUHAP menjelaskan tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum, yaitu setiap orang berhak yang berada pada proses peradilan berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan

sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan hukuman pidana 5 tahun atau lebih sedangkan kondisi mereka tidak mampu untuk membayar penasihat hukum, maka mereka diperkenankan untuk mengajukan permohonan untuk bisa mendapatkan bantuan hukum disetiap tingkat pemeriksaan secara cuma – cuma .

6. Pasal 70 KUHAP memberikan juga jaminan agar dalam proses peradilan, penasihat hukum dengan tersangka/ terdakwa dapat berkomunikasi dalam menghadapi persoalan hukum. Oleh karena itu penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
7. *Nebis In Idem*, adalah Istilah hukum yang berkaitan dengan seseorang yang tidak bisa dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama (Pasal 18 ayat 5) KUHAP. Bahwa proses hukum yang ditempuh seseorang dalam satu kasus hanya berlaku satu kali. Dengan demikian apapun putusan hakim untuk satu kasus harus diterima sebagai suatu putusan terakhir yang memiliki kekuatan mengikat.
8. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah "Hak untuk mendapatkan ganti rugi (Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi)". Permasalahan ini mengandung makna bahwa hak warga negara untuk memperoleh kompensasi dalam bentuk ganti kerugian / uang dan rehabilitasi / pemulihan nama, dan kewajiban dari pejabat penegak hukum untuk mempertanggung

jawabkan perilakunya dalam melaksanakan penegakan hukum dengan tidak membebankan keseluruhan tanggung jawab kepada negara.

9. Perlindungan bagi saksi, dalam sistem peradilan pidana saksi sangat diperlukan untuk memperjelas kedudukan suatu perkara. Oleh karena itu keberadaan saksi harus mendapat perlindungan hukum yang memadai. (UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban). Pasal 108 ayat (1), pasal 113, pasal 116 ayat (1), pasal 117 ayat (1), pasal 118, pasal 166, pasal 168, pasal 177, pasal 178 KUHAP adalah pasal-pasal dalam KUHAP yang tidak secara langsung mengatur hak-hak atau perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Muladi Dr., SH ; Barda Nawawi A.SH; Teori- teori dan Kebijakan Kriminal; 1984,
2. A.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I Pustaka Kartini; Jakarta 1993.
3. Andi Hamzah; Asas-Asas Hukum Pidana; edisi Revisi 2008; Rineke Cipta, Jakarta.
4.; Hukum Acara Pidana Indonesia; Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2010.
5. A.Sanusi Has,; Dasar- dasar Penologi; Rasanta; Jakarta; 1994.
6. Moeljatno; Asas-Asas Hukum Pidana; Rineke Cipta, Edisi Revisi; Jakarta, 2008.
7. Made Darma Weda; Kriminologi; PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, 1996.

8. Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku ke tiga; Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, 1997.
9. Satochid Kartanegara dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka; Kumpulan Kuliah, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa.

UNDANG-UNDANG:

1. Undang-undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-undang No 26 tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
4. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana